



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki Rizky.
2. Tempat lahir : Sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 Mei 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sriti II No. 99 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Remu Utara Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022.

Terdakwa Riki Rizky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022.

Terdakwa Riki Rizky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.

Terdakwa Riki Rizky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023.

Terdakwa Riki Rizky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 .

Terdakwa dipersidangan didampingi Yosep Tititrlolobi, SH., Lutfi Sofyan Solissa, SH., Iis Rusyawati, SH., Yance Paulus Dasnarebo, SH dan Jefry Sigalingging, SH advokat beralamat kantor di Jalan Frans Kaisepo KM.7 Gunung Kelurahan Malaingkei Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Propinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong nomor.293/SKU.HK/6/2023/PN Son tanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI RIZKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta Menyimpan, memelihara, Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup" melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor: SK.145/K.7/BIDTEK/08/2020 tentang Pemberian Izin Penangkapan Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang Jenis Reptil untuk Induk Penangkaran PT. Indoreptile Kepada UD. Snake Jaya tanggal 18 Agustus 2020;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- Uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah;
Dirampas Untuk Negara.
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Outlander warna putih dengan Nomor Polisi AA 7065 DD beserta kunci kontak;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Riki Rizky.
- 2 (dua) buah karton Gudang Garam 16 Filter Kretek Cigarette;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (*Morelia Viridis*);
- 33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (*Varamus Prasinus*);
- 16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (*Varanus Indicus*).

Diserahkan Kepada Balai Besar Ksda Papua Barat Untuk Dilepasliarkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya m memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa RIKI RIZKY baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Bandara DEO Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY sedang berada di rumahnya dan dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman hewan-hewan reptil dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY dengan menggunakan mobil outlander warna putih sambil membawa 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pengiriman, lalu Terdakwa pulang. Kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WIT, Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY berangkat ke Bandara DEO membawa 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil dan meletakkan di samping lift keberangkatan pada besok harinya ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY mendapat penumpang dengan tujuan Jakarta menggunakan Pesawat Batik Air dimana penumpang tersebut tidak memiliki barang bagasi sehingga Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY melakukan cek-in terhadap penumpang tersebut dan memasukan 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil, kemudian Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY dihubungi oleh petugas Counter cek-in untuk kembali ke Bandara DEO, kemudian Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY diminta untuk mengecek barang-barang melalui X-ray bersama dengan Pihak BKSDA dan ditemukan adanya hewan-hewan reptil.


- Bahwa satwa-satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang berupa hewan-hewan reptil setelah diperiksa ternyata pengiriman satwa-satwa tersebut tanpa ada ijin atau dokumen yang sah sehingga Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY dan barang bukti diamankan ke Polres Sorong Kota. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 Terdakwa mendatangi Polres Sorong Kota untuk menyerahkan diri.

- Bahwa Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY telah mengetahui bahwa dilarang menyimpan/mengangkut/memelihara satwa-satwa yang dilindungi tanpa ijin di Bandara DEO, namun Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY tidak melakukan pengecekan terhadap hewan-hewan reptil yang diserahkan oleh Terdakwa dan baik Terdakwa maupun Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY tidak berkoordinasi terkait dengan pengiriman satwa dengan pihak BKSDA ataupun pihak Karantina Sorong, adapun jenis satwa-satwa yang dilindungi tersebut diantaranya :

- 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (*Morelia Viridis*);
- 33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (*Varamus Prasinus*);
- 16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (*Varanus Indicus*).

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menerima pembayaran uang muka dari CV. Prestasi di Bogor Jawa Barat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa melakukan pengiriman hewan-hewan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reptil melalui Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY dengan menggunakan Pesawat Batik Air.

- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi lampiran Nomor 715 (19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (Morelia Viridis)), 723 (16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (Varanus Indicus)), dan 728 (33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (Varamus Prasinus)) tersebut yang menyatakan bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh undang undang dan tidak bisa disimpan, dikuasai, diperdagangkan, diperjualbelikan kecuali atas ijin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa RIKI RIZKY, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Perumahan Bandara DEO RT 003 RW 004 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Kota Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di rumahnya dan menghubungi Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY untuk mengirimkan hewan-hewan reptil berupa ular dan biawak ke CV. Prestasi di Bogor Jawa Barat. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY dengan menggunakan mobil outlander warna putih sambil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pengiriman, lalu Terdakwa pulang. Kemudian Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY berangkat ke Bandara DEO membawa 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil dan meletakkan di samping lift keberangkatan pada besok harinya ke Jakarta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY mendapat penumpang dengan tujuan Jakarta menggunakan Pesawat Batik Air dimana penumpang tersebut tidak memiliki barang bagasi sehingga Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY melakukan cek-in terhadap penumpang tersebut dan memasukan 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil, kemudian Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY pulang ke rumahnya. Lalu sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY dihubungi oleh petugas Counter cek-in untuk kembali ke Bandara DEO, kemudian Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY diminta untuk mengecek barang-barang melalui X-ray bersama dengan Pihak BKSDA dan ditemukan adanya hewan-hewan reptil.

- Bahwa satwa-satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang berupa hewan-hewan reptil setelah diperiksa ternyata tanpa ada ijin atau dokumen yang sah sehingga Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY dan barang bukti diamankan ke Polres Sorong Kota. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 Terdakwa mendatangi Polres Sorong Kota untuk menyerahkan diri.

- Bahwa terdakwa menyimpan/mengangkut/memelihara satwa-satwa yang dilindungi tanpa ijin, antara lain sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (*Morelia Viridis*);
- 33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (*Varamus Prasinus*);
- 16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (*Varanus Indicus*).

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menerima pembarayan uang muka dari CV. Prestasi di Bogor Jawa Barat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa melakukan pengiriman hewan-hewan reptil melalui Saksi THOMY GESTORY THANDUNG Alias TOMY dengan menggunakan Pesawat Batik Air.

- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan hidup dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi lampiran Nomor 715 (19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (Morelia Viridis)), 723 (16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (Varanus Indicus)), dan 728 (33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (Varamus Prasinus)) tersebut yang menyatakan bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh undang undang dan tidak bisa disimpan, dikuasai, diperdagangkan, diperjualbelikan kecuali atas ijin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABRAHAM REINOLD EMIL FENANLABER Alias BRAM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya upaya penyelundupan satwa-satwa yang di duga dilindungi keluar dari Kota Sorong;
- Bahwa upaya penyelundupan satwa-satwa yang di duga dilindungi keluar dari Kota Sorong tersebut Saksi ketahui pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wit di Bandara DEO Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang hendak melakukan penyelundupan satwa-satwa yang diduga dilindungi tersebut keluar dari Kota Sorong melalui Bandara DEO Sorong tersebut namun setelah mencari informasi ternyata yang melakukan pengurusan terkait satwa-satwa tersebut bisa sampai berada di bandara DEO Sorong adalah Pegawai Avsec Bandara DEO Kota Sorong yang bernama TOMI (Terdakwa), sedangkan untuk tujuan penyeludupannya berdasarkan label bagasi yang sempat tertempel pada kartonnya yaitu ke Bandara Soekarto Hatta Cengkareng dengan menggunakan Pesawat Batik Air untuk penerbangan langsung;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 wit Saksi mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) karton Gudang Garam didepan konter Cek-In Batik Air yang hendak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



dikirim keluar (ke Jakarta) dengan menggunakan Pesawat Batik Air yang langsung dan saat itu awalnya Saksi berfikir bahwa barang-yang ada di dalam 2 (dua) karton yang hendak dikirim tersebut adalah kayu gaharu, dan Saksi langsung menginfokan informasi tersebut kepada Pak MATIAS selaku petugas dari pihak Maskapai Lion Grup melalui pesan Whatsapp, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi datang ke bandara DEO Sorong untuk memastikan Informasi tersebut, setelah sampai di Bandara DEO Sorong ternyata 2 (dua) karton Gudang Garam yang infonya berada didepan konter Cek- In Batik Air ternyata sudah tidak ada selanjutnya Saksi langsung berkordinasi dengan saksi MATIAS, lalu Saksi sampaikan kalau ada 2 (dua) karton Gudang Garam yang di duga isinya kayu gaharu lalu Saksi meminta untuk dilakukan X-Ray ulang terhadap 2 (dua) karton Gudang Garam tersebut, lalu pak MATIAS memerintahkan anak buahnya untuk mengambil 2 (dua) buah karton tersebut, tidak lama kemudian 2 (dua) buah karton tersebut dibawa kembali ke Konter Cek- in Batik Air, lalu Saksi minta kepada pihak maskapai untuk memanggil penumpang yang namanya tercantum dalam label bagasi melalui pengeras suara, namun setelah di panggil beberapa kali melalui pengeras suara tidak ada juga penumpang yang datang, karena tidak ada penumpang yang datang maka saat itu disimpulkan sementara bahwa barang tersebut bukan milik penumpang yang namanya tercantum dalam label, selanjutnya 2 (dua) karton Gudang Garam tersebut di bawa ke mesin X-Ray untuk discan ulang dan dari hasil X-Ray nampak terlihat seperti bentuk kayu garahu, lalu kedua karton tersebut di bawa kembali ke Konter Cek-in, selanjutnya di cari informasi siapa yang sudah mengurus atau melakukan cek-in atas kedua kartion tersebut dan berdasarkan informasi bahwa yang mengurus dan melakukan Cek-in barang tersebut adalah salah satu pegawai Avsec Bandara Deo Sorong yang bernama Pak TOMI (Terdakwa), selanjutnya pak TOMI (Terdakwa) dihubungi oleh Pihak bandara untuk datang ke Bandara DEO Sorong, tidak lama kemudian pak TOMI (Terdakwa) datang selanjutnya kedua karton tersebut dan Pak TOMI (Terdakwa) di bawa ke Ruang keamanan Avsec Bandara DEO Sorong dan kemudian kedua karton tersebut di buka, setelah di buka ternyata isi dari kedua karton tersebut adalah Satwa-satwa yang di duga ada satwa yang dilindungi dan ada juga yang tidak di lindungi serta tidak di lengkapi dengan dokumen pengiriman, atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan Saksi dan setelah di lakukan koordinasi dengan pihak Bandara dan Kepolisian satwa-satwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





tersebut dibawa ke kantor KSDA Papua Barat di Km. 16 untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan satwa-satwa yang ada di dalam 2 (dua) karton Gudang Garang tersebut antara lain :

- 2 (dua) ekor Sanca Air Papua (Apodara papuana)
- 1 (satu) ekor Boa tanah (Candoia aspera)
- 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (Morelia viridis)
- 26 (dua puluh enam) ekor Sanca Bibir Putih (Leiopython albertisi)
- 12 (dua belas) ekor Boa pohon (Candoia carinata)
- 10 (sepuluh) ekor Biawak Ekor Biru (Varanus doreanus)
- 7 (tujuh) ekor Biawak Leher Persik (Varanus jobiensis)
- 4 (empat) ekor Biawak Bunga Tanjung (Varanus salvadori)
- 21 (dua puluh satu) ekor Biawak Pohon Tutul Biru (Varanus macraei)
- 42 (empat puluh dua) ekor Biawak Hijau (Varanus prasinus)
- 16 (empat) ekor Biawak Maluku (Varanus indicus)
- 1 (satu) ekor Iguana Papua (Iguana sp);

- Bahwa saksi ketahui diantara satwa-satwa tersebut yang tergolong satwa yang dilindungi adalah Sanca Hijau (Morelia viridis), Biawak Hijau (Varanus prasinus) dan Biawak Maluku (Varanus indicus), sedangkan yang lainnya adalah satwa yang tidak dilindungi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik satwa-satwa tersebut namun berdasarkan keterangan saksi TOMI (Terdakwa) bahwa satwa-satwa tersebut milik saudara RIKI;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan seorang laki-laki yang bernama Tomi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan saudara RIKI memiliki hubungan kerjasama terkait upaya penyelundupan satwa-satwa tersebut melalui Bandara DEO Sorong;


- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan/memperoleh satwa-satwa tersebut untuk di check inkan di Bandara;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara Terdakwa mencheck inkan satwa-satwa tersebut di Bandara;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan check in terhadap satwa-satwa tersebut melalui bandara;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan saksi RIKI dan Terdakwa menyelundupkan satwa-satwa tersebut ke Bandara Soekarno Hata melalui

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara DEO Sorong;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai tugas untuk mencheck inkan satwa-satwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa pernah mencheck inkan jenis satwa-satwa yang dilindungi ke Bandara DEO Sorong;

- Bahwa saksi bekerja di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Saksi sebagai staf di Polisi Kehutanan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.30 wit Saksi mendapatkan informasi dari Whatapp Saksi bahwa ada 2 (dua) karton Gudang Garam didepan konter Cek-In Batik Air yang hendak dikirim keluar (ke Jakarta) dengan menggunakan Pesawat Batik Air yang langsung dan saat itu;

- Bahwa saksi meminta kepada pihak maskapai untuk memanggil penumpang yang namanya tercantum dalam label bagasi terhadap 2 (dua) karton yang hendak dikirim tersebut melalui pengeras suara, namun setelah di panggil beberapa kali melalui pengeras suara tidak ada juga penumpang yang datang, karena tidak ada penumpang yang datang maka saat itu disimpulkan sementara bahwa barang tersebut bukan milik penumpang yang namanya tercantum dalam label tersebut dan kemudian pihak Maskapai mencopot label tersebut karena yang bukan punya barang tersebut yang berangkat;

- Bahwa setelah di cari informasi siapa yang sudah mengurus atau melakukan cek-in atas kedua karton tersebut dan berdasarkan informasi bahwa yang mengurus dan melakukan Cek-in barang tersebut adalah salah satu pegawai Avsec Bandara Deo Sorong yang bernama Pak TOMI (Terdakwa), selanjutnya pak TOMI (Terdakwa) dihubungi oleh Pihak bandara untuk datang ke Bandara DEO Sorong;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat 2 (dua) karton tersebut di buka adalah ada Petugas dari Maskapai, Petugas dari Avseq Bandara ada piha Kepolisian dan dari Kami BKSDA;


- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik saudara RIKI dan saudara Terdakwa hanya membantu mengirimkannya saja;

- Bahwa saksi tidak tahu saudara RIKI menjanjikan uang kepada saudara Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan proses saat ini sepengetahuan Saksi barang tersebut adalah milik dari saudara RIKI;

- Bahwa saksi pernah tanyakan isi dari 2 (dua) karton tersebut dan saudara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Terdakwa mengatakan tidak tahu isi dari 2 (dua) karton tersebut;

- Bahwa satwa -satwa tersebut sudah dilepaskan di habitatnya dan ada Berita Acara Pelepasan Satwa tersebut dan Berita Acaranya ada di Penyidik;
Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi UMAR LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa saksi dipersidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya upaya penyelundupan satwa-satwa yang di duga dilindungi keluar dari Kota Sorong;

- Bahwa upaya penyelundupan satwa-satwa yang di duga dilindungi keluar dari Kota Sorong tersebut Saksi ketahui pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wit di Bandara DEO Kota Sorong;

- Bahwa kejadian penyeludukan awalnya Saksi tidak tahu siapa yang hendak melakukan penyelundupan satwa-satwa yang diduga dilindungi tersebut keluar dari Kota Sorong melalui Bandara DEO Sorong tersebut namun setelah sampai di ruangan Avsec Bandara DEO Kota Sorong barulah Saksi mengetahui yang hendak melakukan penyelundupan satwa-satwa yang diduga dilindungi tersebut keluar dari Kota Sorong melalui Bandara DEO Sorong tersebut adalah Pegawai Avsec Bandara DEO Kota Sorong yang bernama TOMI (Terdakwa), sedangkan untuk tujuan penyeludupannya awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah mendengar dari teman-teman Avsec bahwa tujuan penyeludupannya ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng;

- Bahwa saksi mendengar cerita adanya penyeludukan yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wit Saksi sementara berada di kilo 10 di SD Al-Irsyad tidak lama kemudian Saksi mendapatkan chat via aplikasi Whatsapp dari pegawai Avsec Bandara DEO Kota Sorong Sdr. UMAR mengirimkan gambar/foto hasil pemeriksaan Xray SCP1 setelah melihat gambar tersebut yang menurut Saksi adalah reptile Saksi pun langsung bergegas pergi bandara DEO Kota Sorong setibanya di bandara DEO Kota Sorong Saksi langsung menemui Sdr. UMAR menanyakan barang tersebut dan disampaikan kalau barang tersebut berada di konter checkin batik air bagian ujung kemudian Saksi pun langsung pergi mengecek dan melihat ada 2 (dua) Karton rokok gudang garam yang masih tertutup setelah melihat karton tersebut Saksi pun langsung kembali bekerja melakukan pengawasan di lantai 2 (dua) Bandara DEO Kota Sorong;


Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa saja isi dari pada 2 (dua) karton rokok gudang garam tersebut karena pada saat dibuka Saksi tidak melihatnya namun setelah mendapatkan informasi kalau barang tersebut sedang di buka di ruangan Avsec Bandara DEO kota sorong kemudian Saksi langsung pergi ke ruangan Avsec dan melihat berisikan hewan yang masih terbungkus dengan kain warna putih namun setelah mendengar mendengar dari pihak petugas BKSDA bahwa isi dari barang tersebut ada ular dan soa-soa;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis satwa apa saja dan berapa jumlahnya yang Saksi tahu hanyalah berisikan ular dan soa-soa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah satwa-satwa tergolong satwa-satwa yang dilindungi atau tidak dilindungi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik satwa-satwa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan saudara RIKI memiliki hubungan kerjasama terkait upaya penyelundupan satwa-satwa tersebut melalui Bandara DEO Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan saudara Terdakwa menyelundupkan satwa-satwa tersebut ke Bandara Soekarno Hataa melalui Bandara DEO Sorong;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa saja isi dari pada 2 (dua) karton rokok gudang garam tersebut namun setelah mendapatkan informasi kalau barang tersebut sedang di buka di ruangan Avsec Bandara DEO kota sorong kemudian Saksi langsung pergi ke ruangan Avsec dan melihat berisikan hewan yang masih terbungkus dengan kain warna putih namun setelah mendengar mendengar dari pihak petugas BKSDA bahwa isi dari barang tersebut ada sejenis ular dan soa-soa;
- Bahwa setelah di check in ulang 2 (dua) karton tersebut kemudian di bawa keruangan Avsec Bandara DEO Sorong dan saudara Tomi pada saat itu ada di ruangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara RIKI pernah menghubungi saudara Terdakwa untuk melakukan pengiriman 2 (dua) karton tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat 2 (dua) karton tersebut di buka adalah ada Petugas dari Maskapai, Petugas dari Avseq Bandara ada pihak Kepolisian dan dari Kami BKSDA;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa sampai dengan proses saat ini Saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Avsec Bandara DEO Kota Sorong tugas Saksi memeriksa barang-barang yang masuk yang dibawa penumpang dan melihatnya melalui X-Ray;
- Bahwa barang yang tidak diperbolehkan dibawa penumpang adalah Barang yang tidak diperbolehkan oleh BKSDA;
- Bahwa baru pertama kali ini terjadi kejadian seperti ini di Bandara DEO kota Sorong;
- Bahwa menurut informasi barang – barang 2 (dua) karton barang bukti tersebut sudah ada didalam dan tidak melalui X-Ray;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan barang 2 (dua) karton barang bukti tersebut untuk dikirim;
- Bahwa sekarang Saksi baru tahu yang memasukkan barang 2 (dua) karton barang bukti tersebut untuk dikirim adalah saudara Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi THOMY GESTORY THANDUNG alias TOMY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah penyeludukan satwa di Bandara Deo Kota Sorong;
- Bahwa Saksi bekerja di Avsec Bandara DEO Kota Sorong sejak tahun 2002 dan mempunyai jabatan sebagai Senior Avsec di Bandara DEO Kota Sorong;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai senior Avsec yaitu Melakukan Monitoring di bagian mesin XRAY, melakukan pemeriksaan badan di bagian gawan metal detektor, bertugas mengatur arus lalu lintas penumpang atau sebagai Flow controller, melakukan pengawasan atau sebagai supvisor kepada pegawai junior dan pemeriksaan manual terhadap barang;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 Saksi ada melakukan pengiriman barang melalui bagasi pesawat Batik Air sekitar pukul 08.00 Wit dan barang yang Saksi kirimkan tersebut setahu Saksi yaitu Hewan Reptil;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis hewan reptil apa saja yang Saksi lakukan pengiriman dan pengiriman tersebut di tujuan atau dikirimkan dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta jakarta serta Saksi tidak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





mengetahui berapa nomor pesawatnya yang Saksi hanya tau yaitu menggunakan maskapai Batik Air;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme/prosedur yang dilewati dalam hal melakukan pengiriman barang berupa hewan reptil atau lainnya yang Saksi lakukan hanyalah apabila didapati adanya hewan dalam pemeriksaan di bandara kami hanya langsung menghubungi pegawai BKSDA/Karantina yang stanby di bandara DEO Kota Sorong untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa pengiriman barang tersebut belum/tidak memiliki ijin dari dinas terkait atau dari BKSDA Papua Barat;

- Bahwa pemilik barang/hewan tersebut yaitu saksi Riki Rizky yang beralamatkan di HBM Kota Sorong;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hewan yang di kirimkan tersebut yang Saksi tahu hanyalah berjumlah 2 (dua) koli/2 karton kardus rokok yang besar;

- Bahwa Saksi tidak tahu hewan milik Saksi yang Saksi kirimkan ke bandara soekarno hatta cengkareng merupakan hewan yang di lindungi atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa saudara RIKI mengirimkan hewan- hewan tersebut yang Saksi tahu hanyalah membantunya untuk mengirimkan melalui bagasi pesawat batik air apabila sudah mendapatkan label bagasinya Saksi hanya memberikannya kepada saudara RIKI namun untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa alasan Saksi sehingga mau mengirimkan barang milik saudara RIKI tersebut karena saudara RIKI meminta bantu kepada Saksi dan memberikan Saksi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos kirimannya serta selain itu saudara RIKI mengatakan kepada Saksi bahwa saudara RIKI mempunyai ijin terkait hewan tersebut namun mempunyai kuota habis sehingga melakukan pengiriman melalui Saksi yaitu melalui bagasi pesawat;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuannya namun menurut Saksi saudara RIKI mengirimkan Hewan-hewan tersebut yaitu untuk di perjual belikan karena saudara RIKI mengatakan kepada Saksi bahwa dia seorang pengusaha Reptil;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara RIKI mempunyai ijin yang resmi untuk melakukan jual beli hewan-hewan reptil;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saudara RIKI mendapatkan hewan-hewan reptil tersebut;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pengurusan pengiriman yang diberikan oleh saudara RIKI kepada Saksi masih ada sisa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi pakai bayar utang dan beli makan;
- Bahwa kejadian terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wit Saksi sedang berada di rumah kemudian saudara RIKI menghubungi Saksi untuk melakukan pengiriman hewan-hewan reptil selanjutnya saudara RIKI datang ke rumah Saksi dengan membawa dua karton/koli hewan-hewan reptil tersebut ke rumah Saksi setelah Saksi menerima dua karton/koli hewan-hewan reptil tersebut lalu saudara RIKI memberikan Saksi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pengirimannya setelah itu saudara RIKI pulang dan sekitar pukul 22.00 wit Saksi kemudian mengangkut hewan-hewan tersebut dengan menggunakan sepeda motor membawanya masuk ke dalam Bandara DEO kemudian Saksi letakkan di samping lift keberangkatan untuk besok paginya dikirimkan ke Jakarta dan Saksi lanjut piket hingga besok pagi harinya, dan besoknya sekitar pukul 08.00 wit Saksi mendapat penumpang dengan tujuan Jakarta menggunakan Batik Air dan kebetulan penumpang tersebut tidak ada barang bagasinya lalu Saksi membantu penumpang tersebut melakukan cekin tiketnya dan sekalian Saksi cekin dengan dua karton/koli hewan-hewan reptil setelah itu Saksi pulang ke rumah. Sekitar pukul 09.00 wit Saksi dihubungi via WA oleh petugas counter cek in agar Saksi ke Bandara untuk mengecek barang-barang tersebut melalui X-Ray setelah Saksi di Bandara barang-barang tersebut sudah dalam pengawasan pihak BKSDA dan ditemukan adanya hewan-hewan reptil berupa ular dan biawak;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wit Saksi kemudian mengangkut hewan-hewan tersebut dengan menggunakan sepeda motor membawanya masuk ke dalam Bandara DEO kemudian Saksi letakkan di samping lift keberangkatan;
- Bahwa Saksi memasukkan Barang tersebut lewat X-Ray dan Saksi mau melakukan hal tersebut berpatokan kepada saudara RIKI yang mengatakan ada surat izin atas barang tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi mengarahkan keruangan untuk dilakukan pengecekan dan barulah Saksi melihat isi dari 2 (dua) karton tersebut dan menurut BKSDA ada satwa yang dilindungi;
- Bahwa ada yang menanyakan barang-barang tersebut milik siapa dan Saksi sampaikan bahwa barang tersebut adalah milik dari saudara RIKI;
- Bahwa Saksi yang melakukan Check in terhadap barang 2 (dua) karton tersebut;
- Bahwa dari Pihak terkait seperti dari Pihak Karantina tidak pernah melakukan pengecekan, pihak karantina melakukan pengecekan apabila ada laporan;
- Bahwa Saksi pernah menerima orang yang menitipkan barang untuk check in dan saksi check in dan pemeriksaannya tetap melalui X-Ray;
- Bahwa sering kali dari bagian BKSDA menyampaikan bahwa Surat-surat terkait barang yang akan dikirim melalui bandara bisa menyusul sehingga Saksi berkeyakinan barang dari saudara RIKI ada memiliki izin terkait barangnya yang Saksi kirim;
- Bahwa seharusnya barang milik saudara RIKI harus dilampirkan surat-surat dari Karantina dan BKSDA;
- Bahwa Saksi tahu yang Saksi lakukan adalah salah dan Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi;
- Bahwa salah satu orang yang Saksi sering koordinasi di BKSDA adalah saudara Abraham yang merupakan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa dari pihak Polisi sampaikan apabila ingin penyelesaian masalah ini pihak pelapor dalam hal ini BKSDA mencabut laporan dan setelah Saksi menanyakan kepada BKSDA sampaikan semua tergantung pihak kepolisian karena sudah merupakan ranah kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah berusaha berinisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dan Saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk saudara Abraham dengan tujuan saudara Abraham sebagai pelapor dari pihak BKSDA mencabut laporannya dan saudara Abraham sampaikan akan diusahakan;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyeludukan satwa dilindungi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik UD. Snake Jaya didirikan sejak awal tahun 2018;
- Bahwa alamat kantor UD. Snake Jaya tersebut beralamat di Jl. Sriti II No. 99 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Remu Utara Kota Sorong;
- Bahwa UD. Snake Jaya bergerak dibidang usaha satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa izin yang dimiliki UD. Snake Jaya dalam menjalankan usaha tersebut yaitu Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor : SK.279/K.7/BIDTEK/KSA/6/2019 tentang Pemberian Izin Penangkapan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang- undang Jenis Reptil, Aves dan Mamalia Kepada UD. Snake Jaya, tanggal 26 Juni 2019 Dan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor : SK.145/K.7/BIDTEK/P2/08/2020 tentang Pemberian Izin Penangkapan Satwa Liar di Lindungi Undang-undang Jenis Reptil Untuk Induk Penangkaran PT. Indoreptile Kepada UD. Snake Jaya, tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;
- Bhawa Terdakwa kenal dengan saudara Terdakwa tersebut sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan saudara Terdakwa tersebut yaitu PNS di Bandara DEO Kota Sorong dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan saudara Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian yang terjadi pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 18.30 wit sekitar pukul 22.00 wit yaitu Terdakwa berada di rumah bersama istri Terdakwa bernama CINDY YULITA dan melakukan kegiatan packing-packing satwa-satwa berupa Ular dan Biawak untuk dikirimkan ke CV. Prestasi di Bogor Jawa Barat setelah selesai packing satwa-satwa tersebut kemudian Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) karton rokok gudang garam selanjutnya sekitar pukul 22.00 wit satwa-satwa tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan mobil outlander warna putih Terdakwa kerumahnya saudara Terdakwa di Kompleks Bandara DEO Kota Sorong lalu Terdakwa berikan saudara Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pengiriman setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui didalam dua karton/koli yang Terdakwa serahkan kepadanya berisikan satwa berupa ular dan biawak;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan untuk ongkos pengiriman sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satwa-satwa tersebut adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa dalam pengiriman satwa-satwa sebanyak dua karton/koli yang Terdakwa serahkan kepada saudara Terdakwa untuk dikirimkan ke CV. Prestasi melalui Bandara DEO Kota Sorong, Terdakwa mengetahui ada satwa-satwa yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut yaitu 15 (lima belas) ekor Ular Sanca Hijau, 13 (tiga belas) ekor Biawak Maluku dan 27 (dua puluh tujuh) ekor Biawak Hijau;
- Bahwa hewan-hewan yang dilindungi oleh Undang-undang berupa Ular Sanca Hijau, Biawak Maluku dan Biawak Hijau yang akan Terdakwa kirimkan ke CV. Prestasi di Bogor Jawa Barat melalui Bandara DEO Kota Sorong Terdakwa beli dari masyarakat papua;
- Bahwa Terdakwa membeli Ular Sanca Hijau masyarakat papua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Biawak Maluku untuk Induk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk anakan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) s.d Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Biawak Hijau untuk Induk sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s.d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk anakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah Terdakwa beli dari masyarakat Papua kemudian hewan-hewan tersebut berupa Ular Sanca Hijau Terdakwa masukkan kedalam kain warna Putih sedangkan untuk Biawaknya Terdakwa masukkan kedalam Boks Plastik dan dipisahkan induk dan yang masih anakan dan hewan-hewan tersebut Terdakwa simpan di bagian dapur;
- Bahwa UD. Snake Jaya tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan CV. Prestasi;
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor : SK.145/K.7/BIDTEK/P2/08/2020 tentang Pemberian Izin Penangkapan Satwa Liar di Lindungi Undang-undang Jenis Reptil Untuk Induk Penangkaran PT. Indoreptile Kepada UD. Snake Jaya, tanggal 18 Agustus 2020 UD;
- Bahwa Terdakwa hendak mengirimkan hewan-hewan tersebut kepada CV. Prestasi karena CV. Prestasi sudah memberikan uang DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Prestasi memberikan uang DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada bulan Februari 2022 dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi hewan-hewan tersebut saat Terdakwa masukkan kedalam dua karton gudang garam tersebut semuanya dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman barang melalui saudara Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa usaha yang Terdakwa lakukan dari Keluarga Terdakwa sudah dari tahun 1969 dan sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat kejadian ijin Terdakwa sementara dalam proses perpanjangan dan menunggu Kuota dari Pusat;
- Bahwa Terdakwa hanya tidak sabar melakukan pengiriman, seharusnya Terdakwa menunggu kuota baru bisa melakukan pengiriman secara legal;
- Bahwa polisi melakukan penyitaan terhadap mobil dan posisinya sekarang di tahan di Kejaksaan Negeri;
- Bahwa satwa-satwa tersebut sudah dilepaskan dan pada saat pelepasan satwa-satwa tersebut Terdakwa ada ditempat dan semua ada dilepaskan;
- Bahwa barang bukti tersebut bukan hanya milik Terdakwa saja, namun barang tersebut ada juga milik saudara Agus;
- Bahwa kerugian Terdakwa pada saat dimintai biaya Penangguhan untuk Penahanan di Penyidik dan mobil Terdakwa disita di penyidik;
- Bahwa pada saat di Polres Terdakwa diberitahu bahwa yang melakukan peloporan perkara Terdakwa adalah saudara Abraham dan menjadi Terdakwa dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor: SK.145/K.7/BIDTEK/08/2020 tentang Pemberian Izin Penangkapan Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang Jenis Reptil untuk Induk Penangkaran PT. Indoreptile Kepada UD. Snake Jaya tanggal 18 Agustus 2020;
- Uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Outlander warna putih dengan Nomor Polisi AA 7065 DD beserta kunci kontak;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karton Gudang Garam 16 Filter Kretek Cigarette;
- 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (Morelia Viridis);
- 33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (Varamus Prasinus);
- 16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (Varanus Indicus).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penyeludupan satwa yang dilindungi melalui bandara Deo Kota Sorong terjadi pada Selasa tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa yang memiliki satwa yang akan diseludupkan adalah Terdakwa dan yang membantu untuk memasukan ke bandara Deo Kota Sorong adalah saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy yang merupakan PNS di Bandara Deo;
- Bahwa saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy sebagai PNS di bandara Deo Kota Sorong bertugas di Avsec Bandara DEO Kota Sorong sejak tahun 2002 dan mempunyai jabatan sebagai Senior Avsec di Bandara DEO Kota Sorong;
- Bahwa kronologis sehingga satwa tersebut dapat masuk ke bandara Deo yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy sedang berada di rumahnya dan dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman hewan-hewan reptil, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy dengan membawa 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil yang hendak dikirim ke Jakarta kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos pengiriman, setelah memberikan uang Terdakwa pulang, Kemudian sekitar pukul 22.00 WIT, saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy berangkat ke Bandara DEO dan membawa 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil dan meletakan di samping lift keberangkatan pada besok harinya ke Jakarta, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy mendapat penumpang dengan tujuan Jakarta menggunakan Pesawat Batik Air dimana penumpang tersebut tidak memiliki barang bagasi sehingga saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy melakukan cek-in terhadap penumpang tersebut dan memasukan 2 (dua) karton/koli hewan-hewan reptil, kemudian saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy pulang ke rumahnya, Lalu sekitar pukul 09.00 WIT, saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy dihubungi oleh petugas Counter cek-in untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Bandara DEO, kemudian Terdakwa diminta untuk mengecek barang-barang melalui X-ray bersama dengan Pihak BKSDA dan ditemukan adanya hewan-hewan reptil;

- Bahwa saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy tidak melakukan pengecekan terhadap hewan-hewan reptil yang diserahkan oleh Saksi RIKI RIZKY;
- Bahwa saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy tidak berkoordinasi terkait dengan pengiriman satwa dengan pihak BKSDA ataupun pihak Karantina Sorong;
- Bahwa satwa yang dilarang dan dilindungi saat akan dikirim adalah 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (*Morelia Viridis*), 33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (*Varamus Prasinus*) dan 16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (*Varanus Indicus*).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menerima pembarayan uang muka dari CV. Prestasi di Bogor Jawa Barat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman hewan-hewan reptil melalui saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy dengan menggunakan Pesawat Batik Air;
- Bahwa satwa-satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang berupa hewan-hewan reptil, ternyata saat pengiriman satwa-satwa tersebut tanpa ada ijin atau dokumen yang sah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi lampiran Nomor 715 (19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (*Morelia Viridis*)), 723 (16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (*Varanus Indicus*)), dan 728 (33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (*Varamus Prasinus*)) tersebut yang menyatakan bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh undang undang dan tidak bisa disimpan, dikuasai, diperdagangkan, diperjualbelikan kecuali atas ijin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :


1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, Bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Riki Rizky selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Riki Rizky, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan Riki Rizky seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya pada pasal 1 ayat (5) bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara sedangkan satwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 21.00, Terdakwa membawa 2 (dua) karton yang berisi bermacam-macam satwa dan diantara satwa yang ada dalam karton tersebut terdapat satwa-satwa yang dilindungi diantaranya adalah sanca Hijau, biawak Hijau dan Biawak maluku;

Menimbang, bahwa adapun kronologis sehingga ditahannya satwa liar yang dilindungi diBandara Deo Kota Sorong tersebut, berawal saat saksi Abraham Reinold Emil Fenanlabe alias Bram pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wit mendapat laporan bahwa diBandara Deo Kota Sorong ada upaya dari seseorang untuk melakukan penyeludupan satwa-satwa liar yang dilindungi, dan atas laporan tersebut saksi Abraham Reinold Emil Fenanlabe alias Bram langsung keBandara Deo Kota Sorong untuk mengecek informasi tersebut, dan setelah berada diBandara tersebut, saksi Abraham Reinold Emil Fenanlabe alias Bram langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar informasi tersebut, kemudian setelah ditelusuri ternyata satwa-satwa yang akan diseludupkan tersebut dimasukkan oleh salah satu Petugas Avsec diBandara Deo yaitu Thomy Gestory Thandung alias Tomy pada Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 wit diletakkan di samping lif keberangkatan;

Menimbang, bahwa setelah satwa-satwa yang dilindungi berada dan diletakkan di samping lif keberangkatan, kemudian pada Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 wit Thomy Gestory Thandung alias Tomy mendapati penumpang tujuan Jakarta dengan menggunakan Pesawat Batik Air yang tidak memiliki bagasi, kemudian Thomy Gestory Thandung alias Tomy membantu penumpang tersebut untuk mencekin tiket, dan saat melakukan cekin tersebut, Thomy Gestory Thandung alias Tomy memasukkan 2 (dua) karton yang berisi satwa-satwa yang dilindungi dalam bagasi penumpang tersebut dan setelah selesai melakukan cekin terhadap barang tersebut, Thomy Gestory Thandung alias Tomy langsung pulang kerumahnya, kemudian setelah berada di rumahnya, Terdakwa dihubungi oleh petugas counter cekin

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke bandara Deo untuk mengecek barang-barang tersebut melalui X-ray bersama-sama dengan petugas dari BKSDA dan saat diperiksa melalui X-ray ternyata 2 (dua) karton tersebut isinya adalah hewan-hewan (satwa) dari berbagai jenis hewan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) karton tersebut ternyata isinya terdapat 2 (dua) ekor Sanca Air Papua (Apodara papuana), 1 (satu) ekor Boa tanah (Candoia aspera), 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (Morelia viridis), 26 (dua puluh enam) ekor Sanca Bibir Putih (Leiopython albertisi), 12 (dua belas) ekor Boa pohon (Candoia carinata), 10 (sepuluh) ekor Biawak Ekor Biru (Varanus doreanus), 7 (tujuh) ekor Biawak Leher Persik (Varanus jobiensis), 4 (empat) ekor Biawak Bunga Tanjung (Varanus salvadori), 21 (dua puluh satu) ekor Biawak Pohon Tutul Biru (Varanus macraei), 42 (empat puluh dua) ekor Biawak Hijau (Varanus prasinus), 16 (empat) ekor Biawak Maluku (Varanus indicus), 1 (satu) ekor Iguana Papua (Iguana sp);

Menimbang, bahwa dari satwa-satwa yang ditemukan tersebut terdapat satwa yang dilindungi yaitu 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau, 33 (tiga puluh tiga) ekor biawak hijau dan 16 (enam belas) ekor biawak maluku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) karton yang didalamnya terdapat satwa berbagai jenis dan satwa-satwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy memasukkan satwa-satwa kebadara pada malam hari dan Terdakwa memberikan uang kepada Thomy Gestory Thandung alias Tomy sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya pengiriman satwa-satwa tersebut;

Menimbang, bahwa satwa-satwa yang ditangkap telah dilepaskan dalam keadaan hidup semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan satwa-satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang paling relevan dalam peristiwa ini adalah unsur menyimpan, memelihara dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sehingga dengan demikian unsur kedua ini terbukti;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan unsur kedua diatas, diperoleh fakta bahwa saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy dalam memasukkan 2 (dua) karton yang didalamnya berisi sebagian satwa-satwa yang dilindungi ke Bandara Deo Kota Sorong tanpa melalui alat X-Ray

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkannya di samping lif keberangkatan, kemudian pada paginya saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy melakukan cekin terhadap salah satu penumpang yang tidak memiliki bagasi dengan cara memasukan 2 (dua) karton ke dalam bagasi penumpang tersebut namun sebelum berangkat kedua karton tersebut dilakukan pemeriksaan kembali dan ternyata 2 (dua) karton tersebut berisi satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa Thomy Gestory Thandung alias Tomy melakukan perbuatan dengan memasukan 2 (dua) karton kebandara Deo dengan memperoleh imbalan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pemilik barang tersebut yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy mengakui dan mengetahui keberadaan satwa-satwa saat akan dimasukkan keBandara Deo karena sebelum memasukan barang tersebut saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy bertemu dengan pemilik barang tersebut yaitu Terdakwa dirumahnya saksi Thomy Gestory Thandung alias Tomy ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat kombinasi, maka dengan telah terbuktinya dakwaan kombinasi kesatu Primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:


- Surat Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor: SK.145/K.7/BIDTEK/08/2020 tentang Pemberian Izin Penangkapan Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang Jenis Reptil untuk Induk Penangkaran PT. Indoreptile Kepada UD. Snake Jaya tanggal 18 Agustus 2020;
- Uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Outlander warna putih dengan Nomor Polisi AA 7065 DD beserta kunci kontak;
- 2 (dua) buah karton Gudang Garam 16 Filter Kretek Cigarette;
- 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (Morelia Viridis);
- 33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (Varamus Prasinus);
- 16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (Varanus Indicus).

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam perlindungan satwa yang dilindungi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I


1. Menyatakan Terdakwa Riki Rizky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor: SK.145/K.7/BIDTEK/08/2020 tentang Pemberian Izin Penangkapan Satwa Liar Dilindungi Undang-Undang Jenis Reptil untuk Induk Penangkaran PT. Indoreptile Kepada UD. Snake Jaya tanggal 18 Agustus 2020;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah;

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Outlander warna putih dengan Nomor Polisi AA 7065 DD beserta kunci kontak;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Riki Rizky.

- 2 (dua) buah karton Gudang Garam 16 Filter Kretek Cigarette;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 19 (sembilan belas) ekor Sanca Hijau (Morelia Viridis);
- 33 (tiga puluh tiga) ekor Biawak Hijau (Varanus Prasinus);
- 16 (enam belas) ekor Biawak Maluku (Varanus Indicus).

Diserahkan Kepada Balai Besar Ksda Papua Barat Untuk Dilepasliarkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Beauty D.E.Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Y. Babthista, S.H. , Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Asrofi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Asrofi, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2023/PN Son